

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, pendidikan S1, tempat kediaman Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1) Anton Sartono, S.H., 2) Ziki Ali Ahmad, S.H., 3) Iis Densih, S.H., dan Baginda, S.H., para Advokat dan Pengacara/ Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum ANTON SARTONO, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 3 Desember 2020 dengan No. Reg. Kuasa: 922, semula sebagai **Tergugat Konvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Tangerang Selatan, domisili di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Asep Arif Hamdan, S.Sy., dan Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H., para Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum ASEP ARIF HAMDAN, S.Sy. dan REKAN, beralamat di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 15 Desember 2020 dan telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 4 Januari 2021 dengan No. Reg. Kuasa: 2, semula sebagai **Penggugat Konvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 23 November 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 566.000 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan

Agama Ngamprah pada tanggal 18 Desember 2020 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 4 Januari 2021 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Desember 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 8 Desember 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 18 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar dalam register perkara banding tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat No. W10-A/304/Hk.05/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 3 Desember 2020 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding dan Kusa Hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding sebagaimana tersebut di atas, diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap persidangan berjalan dan melalui mediasi oleh Mediator yang bernama Koidin, S.HI., M.H. telah maksimal dilakukan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* telah mengajukan eksepsi, yaitu mengenai eksepsi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan eksepsi karena gugatan Penggugat tidak bermaterai serta petitum gugatan Penggugat *obscuur libel* karena tidak menyebutkan talak berapa yang diminta oleh Penggugat (talak I, II atau III);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 26 Oktober 2020 yang amar putusannya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan bahan pertimbangan

menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dalam eksepsi ini dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ngamprah tidak berwenang mengadili perkara No.<No Perk>/PdtG/2020/PA.Nph, antara Pembanding melawan Terbanding.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima.
 2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding juga menyampaikan kontra memori bandingnya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat atau menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah No. <No Perk>/Pdt.G/ 2020/PA.Nph, tanggal 23 Nopember 2020 M;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Terbanding mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis lagi, Pembanding juga sering melakukan kekerasan dan memukul Terbanding dan Tergugat/Pembanding kurang perhatian kepada istri, tidak pernah menghargai istri, tidak ada satu visi lagi dalam membina rumah tangga, Tergugat enggan mengeluarkan uang untuk keperluan istri, Tergugat tidak memberikan nafkah serta tidak mau tahu kekurangan untuk biaya hidup, selain itu Tergugat juga sangat perhitungan terhadap uang yang dimiliki. Akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2020 hingga sekarang dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Terbanding telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I Terbanding, dan Saksi II Terbanding;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding sudah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* dan ternyata cocok, maka alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil dan menjadi alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding masing-masing bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding kedua saksi sudah dewasa dan di bawah sumpahnya telah

memberikan keterangan di depan majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo* dan keterangannya saling bersesuaian menguatkan dalil gugatan Terbanding. Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding membantah mulai terjadinya perselisihan dan pertengkatan dari bulan Mei tahun 2017, tetapi Tergugat/Pembanding mengakui mulainya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sekitar tahun 2014 yang disebabkan karena terjadinya salah paham dan Penggugat banyak menuntut masalah ekonomi dan suka membanding-bandingkan Tergugat dengan suami-suami teman Penggugat, sehingga Tergugat merasa tidak nyaman, dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat juga telah menyampaikan alat bukti tertulis T.1, s/d. T.7 serta 1 (satu) orang saksi yang bernama bernama Saksi I Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti tertulis yang disampaikan Pembanding di persidangan telah dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam BAS halaman 57 dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 23 s/d 25 begitu pula dengan keterangan satu orang saksi yang bernama Saksi I Tergugat, umur 77 tahun sebagai ayah kandung Tergugat menyatakan bahwa saksi baru mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangganya baru 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan Pasal 1905 KUHPer Jo Pasal 169 HIR satu orang saksi tidak dapat dijadikan bukti di persidangan (*unnus testis nullus testus*). Dengan demikian Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Oleh karena harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding baik bukti surat dan keterangan saksi-saksi

Terbanding dan Pembanding, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding adalah karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tangga selama 8 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akhirnya telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Terbanding maupun Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang yang berbunyi:

فإذا ثبت دعورها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة
بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Tergugat/Pembanding telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat/Terbanding dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa

yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat/Pembanding tanggal 6 September 2020 petitum kedua dalam konpensi berbunyi "Menghukum denda Penggugat sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dibayar kontan, sekaligus tidak dicicil pembayarannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding mendalilkan bahwa Penggugat sudah memutar balikkan fakta, menterlantarkan suami, boros masalah keuangan, padahal sampai saat ini tidak ada masalah dengan keuangan. Padahal rumah tangga masih bisa dipertahankan. Penggugat tidak memikirkan anak dan keluarganya sendiri, malahan berbohong, makanya Penggugat harus didenda dan dihukum karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan denda uang sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), secara kontan dan tidak dicicil;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar Terbanding/ Penggugat dihukum untuk membayar denda kepada Pembanding karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan denda uang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat angka 2 (dua) di atas tidaklah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009

tentang Peradilan Agama untuk mengadilinya dan gugatan tersebut sedangkan tuntutan tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat yang mengajukan perceraian kepada Tergugat. Oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadilinya maka gugatan Tergugat/Pembanding nomor urut dua dalam konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Ngamprah telah keliru dalam membuat pertimbangan dalam konvensi menjadi rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 23 November 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam amar bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Nph. tanggal 23 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 21 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp131.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Materai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama bandung

Agus Zainal Mutaqien

